



PUTUSAN
Nomor 10/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

Pembanding, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Telah membaca putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian dalam putusan Pengadilan Agama Tilamuta nomor 0031/Pdt.G/2017/PA.Tlm., tanggal 27 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo



MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Pembanding**) kepada Penggugat (**Terbanding**).
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Telah membaca Berita Acara Sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 Masehi, dimana pada hari dan tanggal tersebut di atas telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Telah membaca Akta Permohonan Banding Pembanding/Tergugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017, Pembanding/Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017;

Telah membaca Memori Banding dari Pembanding/Tergugat tanpa tanggal yang diterima Pengadilan Agama Tilamuta tanggal 05 Juni 2017, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding/Penggugat, tanggal 07 Maret 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Akta Pemeriksaan Berkas Banding nomor 0031/Pdt.G/2017/PA.TIm, dari Panitera Pengadilan Agama Tilmuta, tanggal 29 Mei 2017, bahwa Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah melihat berkas perkara (*inzage*);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan bandingnya dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut formil dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim tingkat pertama untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan para pihak baik di persidangan maupun melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan bantuan mediator Noni Tabito S.EI., dan berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tanggal 01 Maret 2017 upaya damai telah dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2017 dan tanggal 01 Maret 2017 yang menyatakan upaya damai tidak berhasil, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai terhadap para pihak telah dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku dan selanjutnya proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan Terbanding/Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam petitem surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2017, yang memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan Memori Banding tersebut yang pada pokoknya mengemukakan keterangan saksi 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dari Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat tersebut menyatakan: Apapun yang terjadi Terbanding/Penggugat sudah tidak bersedia lagi menjadi isteri Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa kehendak Terbanding/Penggugat bercerai dengan Pembanding/Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2013 disebabkan Pembanding/Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti memukul Terbanding/Penggugat hanya karena masalah sepele dan mengucapkan kata-kata kasar serta mengusir Terbanding/Penggugat. Puncak keretakan rumah tangga antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat tersebut terjadi pada

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Januari 2017. Yaitu terjadi lagi pertengkaran kemudian Pembanding/Tergugat memukul dan mengusir Terbanding/Penggugat.

Menimbang, bahwa sejak tanggal 29 Januari 2017 tersebut Terbanding/Penggugat pergi meninggalkan Pembanding/Tergugat kembali ke rumah orangtua Terbanding/Penggugat hingga sekarang berpisah tempat tinggal secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding menilai pokok permasalahan dalam rumah tangga Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat adalah benarkah rumah tangga Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dilanjutkan pisah tempat tinggal serta tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangganya ?

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Terbanding/Penggugat dan jawaban Pembanding/Tergugat, alat bukti Terbanding/Penggugat berupa bukti surat dan empat orang saksi Terbanding/Penggugat bernama **Saksi Terbanding I, Saksi Terbanding II, Saksi Terbanding III** dan **Saksi Terbanding IV** serta seorang saksi Pembanding/Tergugat bernama **Saksi Pembanding I** ditemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat yang secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah hari Selasa Tanggal 14 April 1998 yang dibuktikan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K.01/PW.05/51/VI/2003 tanggal 13 Juni 2003;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, yang dibenarkan oleh Tergugat serta dikuatkan dengan keterangan saksi dari Penggugat
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak I, umur 17 tahun dan Anak II, umur 14 tahun, yang dibenarkan oleh Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, jika terjadi pertengkaran sampai pada pertengkaran pisik, Tergugat mengakui memukul Penggugat karena Penggugat lebih dahulu memukul Tergugat, maka terbukti Penggugat dan Tergugat saling memukul;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 29 Januari 2017 Penggugat mengalami memar di badan akibat pemukulan yang dilakukan Tergugat dan berujung pengusiran yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan memilih pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo hingga sekarang secara berturut-turut, yang dibuktikan dengan keterangan saksi tentang pisah tempat tinggalnya;
6. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan keterangan dari empat orang saksi dari Penggugat tidak ada

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melihat langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun sebagaimana dalil Penggugat dan jawaban Tergugat adalah ketidakrelaan Tergugat terhadap keadaan Penggugat yang pulang kerja lewat waktu dan kemungkinan lain dan yang diketahui saksi-saksi adalah melihat anggota badan Penggugat memar bekas pukulan, dan pengakuan Tergugat sebagai mana tersebut pada angka nomor 4 di atas, serta bekas pukulan atau memar adalah pertanda akibat dari pertengkaran dan kekerasan fisik ;

7. Bahwa keluarga dekat dari Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa petitum Terbanding/Penggugat yang mohon diputuskan ikatan perkawinannya, menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Pembanding/Tergugat (**Pembanding**) terhadap Terbanding/Penggugat (**Terbanding**), majelis hakim tingkat banding dapat menjatuhkannya jika terdapat cukup alasan menurut hukum dan terbukti;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, terutama salinan resmi putusan tingkat pertama tersebut, berita acara persidangan dan surat-surat lain yang terkait dengan perkara *a quo*, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara telah dilakukan dengan benar sesuai ketentuan hukum acara dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusannya juga dipandang tepat dan benar karena telah mempertimbangkan aspek formil dan materiil dengan menetapkan fakta-fakta hukum yang ada dan disertai dengan penerapan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, baik yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan maupun dari dalil syar'i dan doktrin hukum fiqih, maka majelis hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan tingkat pertama tersebut dengan menambah pertimbangan hukum untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding memberi pertimbangan berkaitan dengan pokok masalah apakah benar antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya suatu perceraian sesuai ketentuan yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 harus pula memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding menilai bahwa Terbanding/Penggugat mengajukan perkara ini pada tingkat pertama dengan alasan menurut hukum yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Yang dihubungkan dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut yang berbunyi ayat (2): "Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu”;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu:

1. Antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Sebab-sebab perselisihannya terungkap cukup jelas dan Pengadilan telah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat;
3. Antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti sejak bulan Februari tahun 2013 antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan, puncak pertengkaran pada bulan tanggal 29 Januari 2017 terjadi lagi tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terbukti Terbanding/Penggugat mengalami memar di badan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Pembanding/Tergugat, dan pula didasari pengakuan Pembanding/Tergugat telah terjadi saling memukul;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir dan memilih pulang ke rumah orang tua

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat sendiri di Desa Pentadu Timur, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo hingga sekarang secara berturut-turut, sikap Terbanding/Penggugat pulang ke rumah orang tuanya adalah beralasan karena telah terjadi tindakan KDRT yang berulang serta diusir, maka majelis hakim tingkat banding menilai antara Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang bahwa faktor penyebab pertengkaran dan perselisihan adalah: (1) Pemanding/Tergugat mendalilkan Terbanding/Penggugat sering pulang bekerja sampai larut malam yang diakui oleh Terbanding/Penggugat dengan klausula bahwa benar pernah pulang sampai jam 20.00 WITA, namun tidak pernah pulang sampai larut malam, (2) Terbanding/Penggugat menerima telepon yang menimbulkan kecurigaan Pemanding/Tergugat; (3) Menurut Terbanding/Penggugat masalah sepele yang berakibat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangganya (KDRT), meskipun para saksi tidak mengetahui secara langsung faktor penyebabnya tapi dengan sikap Pemanding/Tergugat yang telah diketahui oleh masyarakat sekitar yang mengarah timbulnya pertengkaran antara Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat serta terlihat oleh saksi-saksi bekas memar di anggota badan Terbanding/Penggugat, dan terbukti para pihak telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 29 Januari 2017 sampai sekarang, maka telah terbukti dengan keterangan saksi tersebut terungkap sebab-sebab pertengkaran yang dikuatkan dengan pengakuan Pemanding/Tergugat sendiri, karenanya telah

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap cukup jelas sebab-sebab pertengkaran dan perselisihannya itu, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya damai dari keluarga Terbanding/Penggugat dan keluarga Pemanding/Tergugat ternyata tidak berhasil mendamaikan Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat, bahkan telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 29 Januari 2017 sampai sekarang. Demikian pula Pengadilan tingkat pertama telah melakukan upaya damai terhadap Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat, baik oleh majelis hakim di persidangan maupun melalui jalur mediasi, ternyata tidak berhasil, maka terbukti antara Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga tidak ada harapan pula akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* majelis hakim tingkat banding tidak mempersoalkan siapa yang salah atau yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan, tetapi semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri apakah masih ada harapan untuk kembali rukun atau tidak, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang abstrak hukumnya menyatakan "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *yudex factie* berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangganya, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding berkesimpulan sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama yaitu Terbanding/Penggugat telah mempunyai cukup alasan menurut hukum untuk bercerai dengan Pemanding/Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 39 (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tlamuta Nomor 0031/Pdt.G/2017/PA.Tlm, tanggal 27 April 2017 tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding/Tergugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Pemanding/Tergugat dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tilmuta tanggal 27 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 Hijriyah Nomor 0031/Pdt.G/2017/PA.Tlm., yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Pemanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan 01 Zulqaidah 1438 Hijriah, oleh kami, **Drs. H. Syamsudin, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Mahmudi, M.H.**, dan **Dr. Hj. A. Muliany Hasyim, S.H., M.H., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Taufiq Maksum Gobel, SHI**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H.SYAMSUDIN,S.H.,M.H

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dr. Hj.A.MULIANY HASYIM, S.H.,M.H.,M.S.I

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. MAHMUDI, M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

TAUFIQ MAKSUM GOBEL, SHI

Rincian biaya :

1. Biaya administrasi	Rp 139.000,-
2. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Gorontalo, 27 Juli 2017

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

Sujarwo, SH

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)